

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PEMOTONGAN TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUALBELI
BIJI JAGUNG (STUDI KASUS DESA MALLONGI-LONGI,
KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG)**



OLEH :

ALMUNAWIR

NIM: 2120203874234063

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PEMOTONGAN TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUALBELI
BIJI JAGUNG (STUDI KASUS DESA MALLONGI-LONGI,
KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG)**



OLEH :

ALMUNAWIR

NIM: 2120203874234063

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Pemotongan Timbangan Dalam
Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus
Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang
Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Almunawir

NIM : 2120203874234063

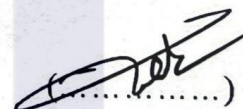
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 770 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi
Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-
Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Almunawir

NIM : 2120203874234063

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 770 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NID 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda Suhardi dan Ibunda Samsidar atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Hj. Muliati M.Ag atas bimbingan dan arahnya selama proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S, Ag., M, Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pegabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Para staff yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan dalam berbagai hal.
5. Teristimewa untuk Ayahanda Suhardi dan Ibunda Samsidar, terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan. Kasih sayang, bimbingan, dan motivasi Ayah dan Ibu menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan

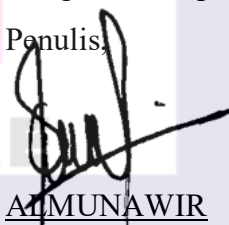
skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Serta kakak dan adik-adik peneliti atas doa, dukungan moral, dan semangat yang selalu menyertai langkah peneliti.

6. Ade Alya atas dukungan moral, semangat, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya dalam berbagai tahap perjalanan ini telah menjadi salah satu sumber kekuatan dan kenyamanan, yang membantu penulis tetap fokus dan bertahan hingga titik akhir.
7. Teman-teman kampus, khususnya Asyraf Alharaer Assegaf, S.H dan Anugrah Abidin, S.H yang telah bersedia membantu, menjadi tempat bertanya, serta memberikan dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bekerja keras, berusaha dengan sepenuh hati, dan mampu melewati segala tantangan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pembaca..

Parepare, 08 April 2025

Penulis,



AlMUNAWIR

NIM. 2120203874234063

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

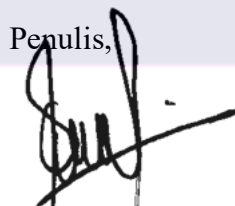
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Almunawir
NIM : 2120203874234063
Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 25 Desember 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli
Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-Longi
Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2025

Penulis,



ALMUNAWIR
NIM. 2120203874234063

ABSTRAK

ALMUNAWIR , *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang).* (Dibimbing oleh Ibu Muliati)

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk para petani di Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaen Pinrang. Salah satu persoalan yang muncul dalam praktik jual beli biji jagung di daerah ini adalah adanya pemotongan timbangan secara sepihak oleh pedagang, tanpa persetujuan atau penjelasan yang jelas kepada petani. Praktik ini menimbulkan masalah serius dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan normatif, yaitu membandingkan realitas di lapangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk praktik pemotongan timbangan, faktor-faktor penyebabnya, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan syariah dalam transaksi jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-Longi dilakukan tanpa transparansi dan merugikan pihak petani. 2.) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemotongan timbangan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam Islam. Praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) yang dilarang dalam hukum syariah. Oleh karena itu, praktik ini dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam.

Kata Kunci: *Pemotongan Timbangan, Jual Beli, Biji Jagung, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjaun Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjaun Teori	12
1. Teori Jual Beli	12
2. Teori <i>Gharar</i>	20
3. Teori Takaran Dan Timbangan.	23
C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Bagan Kerangka Pikir.....	34
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Sistem Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung.	43
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung.....	53
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69
BIODATA PENULIS	83

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Karangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : ‘*Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
12.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya kaffah (utuh dan sempurna) dalam menata kehidupan. Dalam Al-Qur'an tertuang dasar kehidupan dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi banyak sekali ayat yang menjelaskan perihal prinsip, hukum, nilai dan etika perekonomian. Islam memiliki ajaran yang mulia dan unggul untuk menata kehidupan ekonomi manusia. Seluruh aspek yang terkait dengan dasar-dasar perekonomian sudah diatur dalam al-Qur'an. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk etika dalam berekonomi. Demikian pula diutusnya Nabi Muhammad saw yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang Rasulullah serukan kepada umat manusia yaitu agar berlaku adil. Beliau mengajak umat manusia untuk untuk berhias diri dengan keadilan agar tercipta rasa saling mencintai antar sesama umat manusia.¹

Jual beli adalah transaksi pertukaran barang atau jasa antara dua pihak penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan. Dalam Islam, jual beli diatur dengan prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak melanggar hukum syariah, serta harga yang ditetapkan harus adil dan transparan. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara tunai dan tidak melibatkan unsur riba. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan menghindari praktik penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak.²

¹ Iin Mutmainah, 'Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl: 90', 2021, h, 1.

² Rizki Febri Setiawan, 'Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Transaksi Online UU No. 19 Tahun 2016' (UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2023), h, 36-37.

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya membutuhkan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan, tentu tidak dapat memisahkan diri dari orang lain. Pemenuhan kebutuhan hidup sangat penting dan menjadi hal yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur permasalahan ini dengan sangat terperinci dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw sebagai pedoman umat Islam. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah terutama transaksi jual beli tidak terlepas dari koridor syariah agar terhindar dari tindakan-tindakan aniaya sesama manusia.

Pada sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*alhurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*), dan toleransi (*altasamuh*).³ Dalam prinsip tersebut adalah pijakan dasar dari sistem ekonomi syariah, sedangkan etika bisnis Islam mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, serta pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi, diskriminasi, serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka juga harus mempunyai informasi yang jelas dan sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Islam sangat melarang manipulasi, kecurangan, ketidakjelasan, dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu transaksi yang adil dan jujur.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dalam kehidupan masyarakat yaitu jual beli. Jual beli ini mempermudah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mengurangi kesulitan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan ekonomi hendaknya memperhatikan apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang dalam agama,

³ Muh Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (wawasan Ilmu, 2022), h. 32-34.

dengan mempertimbangkan etika sebagai tindakan kehati-hatian.⁴ Tujuannya agar transaksi membawa kemaslahatan, baik bagi penjual maupun pembeli. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi menjadikan ketimpangan dalam aktivitas ekonomi. Wilayah perkotaan mendapatkan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wilayah daerah. Akibatnya, penduduk yang ada di daerah dituntut untuk dapat mengelola ekonomi tersendiri agar tidak jomplang dengan ekonomi perkotaan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan sehari-hari semakin bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga kita diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi kesempatan dan peluang yang ada. Hal tersebut menjadi alasan munculnya berbagai macam kegiatan jual beli baik transaksinya, maupun objek jual belinya.

Menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan lepas dari permasalahan takaran dan harga. Takaran dan harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Melalui takaran akan terlihat seimbangannya takaran dan harga barang. Penggunaan alat timbangan yang adil dan jujur merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut hal yang berkaitan dengan perbuatan atau ucapan atau kedua-duanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi lainnya. Ketentuan-ketentuan tentang keabsahan suatu alat timbangan dan takaran tidak diatur secara rinci dalam Islam, demikian pula cara penggunaannya. Akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang prinsip-prinsip dalam menimbang dan menakar serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat timbangan. Ayat-ayat tersebut menjadi legalitas dan landasan yuridis terhadap ketentuan penggunaan alat timbangan dalam Islam.⁵

⁴ Arif Zunaiddi, Elisa Fitri Febriani, and Jamaludin A Khalik, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan: Islamic Business Ethics Analysis in The Selling Mechanism of the Juvenile Catfish Weights System', *Fenomena*, 20.1 (2021), h.45.

⁵ Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Penerbit NEM, 2021), h. 3.

Dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan alat timbangan yang adil dan jujur bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga menjadi kewajiban syar'i bagi setiap pelaku usaha, khususnya bagi umat Islam. Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi muamalah. Keadilan dalam menakar dan menimbang adalah bagian dari prinsip kejujuran dan amanah yang menjadi ciri khas dari transaksi Islami.

Dalam praktik di lapangan, terutama di kalangan petani dan pedagang hasil pertanian di pedesaan, masalah takaran dan timbangan sering kali menjadi persoalan serius. Salah satu bentuk praktik yang merugikan dan sering dijumpai adalah adanya pemotongan timbangan secara sepihak oleh pembeli, yang kerap kali terjadi tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli. Hal ini umumnya terjadi karena ketimpangan posisi tawar antara petani (penjual) dan pedagang atau pengepul (pembeli), di mana petani berada pada posisi lemah dan tidak memiliki alat atau wewenang untuk memverifikasi kebenaran dari proses penimbangan yang dilakukan oleh pembeli.

Ketentuan mengenai keabsahan suatu alat timbangan dan takaran memang tidak dijelaskan secara teknis dalam teks-teks syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, prinsip-prinsip dasar mengenai kejujuran, keadilan, larangan menipu, dan kewajiban menjaga hak orang lain sangat ditekankan. Oleh karena itu, dalam Islam, esensi dari takaran dan timbangan bukan terletak pada bentuk atau jenis alatnya, melainkan pada komitmen pelaku usaha untuk bersikap jujur dan adil dalam penggunaannya.

Selain itu, Rasulullah juga telah memberikan banyak contoh terkait etika dalam bermuamalah. Beliau bersabda: *"Timbanglah barang dagangan kalian agar tidak berkurang takarannya. Timbanglah dengan adil dan janganlah termasuk orang-orang yang curang."* (HR. Abu Dawud). Hadis ini mempertegas bahwa dalam setiap aktivitas jual beli, unsur keadilan dan kejujuran harus menjadi prioritas utama.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru bertolak belakang dengan ajaran tersebut. Di sejumlah wilayah, termasuk di Desa Mallongi-Longi, praktik pemotongan timbangan sering dilakukan tanpa adanya standar yang jelas. Potongan dilakukan dengan dalih kadar air yang tinggi, adanya kotoran dalam hasil panen, atau sebagai kompensasi atas biaya pengangkutan. Meskipun alasan tersebut bisa jadi masuk akal secara ekonomi, namun dalam praktiknya sering kali tidak disampaikan secara transparan kepada petani. Akibatnya, petani menerima pembayaran yang lebih rendah dari hasil panennya tanpa mengetahui perhitungan yang sebenarnya.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan informasi dan kekuasaan dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip *musaqah*, *murabahah*, dan bentuk transaksi lain dalam ekonomi syariah yang mengedepankan asas keterbukaan (*transparansi*), keadilan (*'adl*), dan kejujuran (*sidq*). Ketika salah satu pihak tidak memiliki akses informasi atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi, maka transaksi yang terjadi bisa mengarah pada bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai bagaimana praktik pemotongan timbangan ini terjadi di lapangan, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi, serta bagaimana dampaknya terhadap keadilan ekonomi di masyarakat. Kajian ini juga menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian mengenai praktik pemotongan timbangan bukan hanya relevan secara empiris, tetapi juga penting secara normatif untuk mengembalikan nilai-nilai keadilan dalam sistem perdagangan lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmiah dalam mengungkap praktik-praktik yang merugikan dalam transaksi pertanian, serta menawarkan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai solusi yang adil dan maslahat bagi semua pihak, khususnya bagi petani sebagai pelaku usaha kecil yang kerap kali menjadi korban ketidakadilan ekonomi.

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan proses dan cara yang berbeda-beda, salah satu contohnya adalah transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang. Dimana masyarakat di Mallongi-longi melakukan transaksi jual beli yang masih di pertanyakan keabsahannya atau kebolehannya menurut agama. Penduduk Desa Mallongi-longi mayoritas petani dimana tanah yang ditanami adalah miliknya sendiri. Mereka menanam padi, jagung, lombok, dan tanaman biji-bijian lainnya. Penghasilan utama mereka adalah bertani padi dan ada juga beberapa dari mereka bertani jagung pada saat musim hujan, selain cukup mudah, bertani jagung juga cukup menjanjikan hasil panen yang menguntungkan. Setiap panen jagung para petani menjual hasil panen jagungnya ke pengepul atau pedagang, dimana proses penjualannya ini melalui timbangan, sekilas memang tidak ada masalah, namun setelah di teliti lebih lanjut praktik tersebut menimbulkan tanda tanya, karna melalui proses penimbangan biji jagung ini ada yang namanya pemotongan timbangan sekitaran 7-11 kg.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli Biji jagung.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan literatur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli biji jagung dengan sistem timbangan serta untuk pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli biji jagung, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku dalam Hukum Islam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah langkah penting yang melibatkan eksplorasi dan analisis terhadap literatur, penelitian, dan karya ilmiah terkait dengan topik penelitian. Fokusnya adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai landasan teoritis, metodologi, temuan utama, dan kerangka pemikiran yang telah ada terkait dengan topik penelitian yang sedang diusulkan atau sedang dilakukan. Penelitian ini dimulai dengan merujuk pada temuan-temuan penelitian sebelumnya sebagai dasar perbandingan dan persamaan. Temuan-temuan tersebut, yang secara erat terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas, menjadi pondasi utama dalam perancangan dan pengembangan penelitian ini. Tiga penelitian yang telah dipilih oleh peneliti secara khusus untuk dimasukkan dalam tinjauan penelitian relevan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaifudin, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Dengan hasil penelitian: (1) penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan pedagang dalam jual beli jagung di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena harga akhir ditetapkan oleh pedagang, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak petani. (2) penetapan timbangan dalam jual beli jagung di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan timbangan menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu petani. Adapun hasil penelitian penulis yang dilakukan di Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Pemotongan dilakukan oleh pihak pengepul dengan dalih yang beragam, di antaranya kadar air yang tinggi dalam biji jagung,

keberadaan kotoran dan kotoran non-produktif dalam karung jagung, serta kompensasi atas biaya transportasi dan tenaga kerja. Rata-rata potongan yang diterapkan berkisar antara 7 hingga 11 kilogram per karung, dan dilakukan tanpa sistem dokumentasi atau kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak. Tidak adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pemotongan membuat posisi petani sangat lemah dalam transaksi ini, Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang jual beli biji jagung adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pengurangan timbangan biji jagung ⁶

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Muh. Ridwan Saenong, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Dengan hasil penelitian: (1) praktek jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah dilakukan di rumah petani atau di jalanan tempat lokasi gabah disimpan dengan ketentuan akad atau kesepakatan mengenai harga dan adanya pengurangan berat timbangan setelah kondisi serta kualitas gabah diperiksa oleh pedagang. (2) adapun faktor pendorong masyarakat tetap mempertahankan praktek jual beli ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan hukum Islam tentang jual beli, tidak adanya alternatif lain untuk menjual gabah mereka dengan cepat, serta faktor budaya atau kebiasaan masyarakat. (3) Dalam analisis hukum Islam, jual beli gabah yang dilakukan masyarakat merupakan jual beli yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam dikarenakan adanya unsur ketidakjujuran yang diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sehingga merugikan pihak petani. Adapun hasil penelitian penulis yang dilakukan di Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Pemotongan dilakukan oleh pihak

⁶ Muhammad Syaifudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2020), h. 63.

pengepul dengan dalih yang beragam, di antaranya kadar air yang tinggi dalam biji jagung, keberadaan kotoran dan kotoran non-produktif dalam karung jagung, serta kompensasi atas biaya transportasi dan tenaga kerja. Rata-rata potongan yang diterapkan berkisar antara 7 hingga 11 kilogram per karung, dan dilakukan tanpa sistem dokumentasi atau kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak. Tidak adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pemotongan membuat posisi petani sangat lemah dalam transaksi ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek nya yang dimana penelitian ini membahas tentang jual beli biji gabah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli biji jagung.⁷

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Imelda Afriana, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Marning Jagung Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Dengan hasil penelitian: (1) Kualitas objek pada jual beli produk marning jagung di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak adanya pencampuran produk yang mengandung kecacatan dan jual beli telah memenuhi rukun dan syarat sehingga akad jual beli sah, sedangkan kualitas objek yang belum sesuai hukum Islam yaitu produk yang mengalami pencampuran antara produk lama yang mengandung kecacatan dengan produk baru. Praktik jual beli yang menyembunyikan cacat sehingga menimbulkan penipuan termasuk dalam akad fasid, hal tersebut karena praktik jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat pada asalnya. Namun, tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. (2) Praktik penimbangan yang hanya dikira-kira pada kemasan kecil dan sedang belum sesuai dengan hukum Islam karena pembeli tidak melihat proses penimbangan secara langsung dan praktik mengira-ngira pada kemasan tidak bisa dijadikan dasar ketepatan berat serta adanya

⁷ Muh Saenong, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang).' (IAIN Parepare, 2024), h. 78-79.

pengurangan berat. Sedangkan penimbangan menggunakan alat timbang pada kemasan besar telah sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya kecurangan dalam proses penimbangan dan dilakukan dihadapan pembeli sehingga penimbangan telah dilakukan dengan tepat dan sempurna. Adapun hasil penelitian penulis yang dilakukan di Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Pemotongan dilakukan oleh pihak pengepul dengan dalih yang beragam, di antaranya kadar air yang tinggi dalam biji jagung, keberadaan kotoran dan kotoran non-produktif dalam karung jagung, serta kompensasi atas biaya transportasi dan tenaga kerja. Rata-rata potongan yang diterapkan berkisar antara 7 hingga 11 kilogram per karung, dan dilakukan tanpa sistem dokumentasi atau kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak. Tidak adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pemotongan membuat posisi petani sangat lemah dalam transaksi ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli jagung, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pengurangan timbangan yang dimana penelitian ini hanya membahas tentang jual beli jagung sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengurangan timbangan biji jagung.⁸

⁸ Imelda Afriana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Marning Jagung Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2022), h. 67-68.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau al-bay' dalam perspektif etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti pertukaran atau tukar-menukar sesuatu. Dalam pengertian terminologis, al-bay' didefinisikan oleh para ulama sebagai suatu akad tukar-menukar harta (mu'āwadah māliyyah) antara dua pihak yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas suatu barang ('ain) atau jasa (manfa'ah) secara permanen dan sah menurut syariat. Dengan kata lain, jual beli merupakan bentuk akad muamalah yang melibatkan pertukaran antara penjual dan pembeli berdasarkan prinsip saling ridha, serta menjadikan objek transaksi berpindah hak kepemilikannya.

Secara praktis, jual beli adalah kegiatan ekonomi yang sangat umum dan mudah dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, usia, maupun latar belakang pendidikan. Kegiatan ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan utama dari jual beli adalah untuk saling mendapatkan manfaat: penjual memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dijual, sementara pembeli memperoleh kebutuhan yang diinginkan dari hasil pembelian. Dengan demikian, jual beli tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual karena mengandung unsur tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sesama manusia.

Kegiatan jual beli berlangsung secara terus-menerus dan tidak mengenal batasan waktu maupun tempat. Terlebih di era modern saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sistem jual beli. Proses jual beli menjadi semakin cepat, mudah, dan menjangkau wilayah yang luas berkat hadirnya platform perdagangan elektronik (e-commerce), aplikasi digital, dan sistem pembayaran online. Meskipun demikian, prinsip-prinsip syariah tetap harus

menjadi acuan utama dalam pelaksanaan transaksi, terutama terkait kejelasan objek transaksi, kerelaan kedua belah pihak, serta terhindarnya unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan tadlis (penipuan).

Dengan demikian, meskipun jual beli merupakan aktivitas yang bersifat duniawi dan teknis, namun dalam Islam ia juga memiliki dimensi ibadah. Ketika dilakukan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka jual beli akan menjadi sarana untuk meraih keberkahan, mempererat hubungan sosial, serta menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami konsep jual beli tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam bermuamalah.

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dari pandangan para ulama dibawah ini:

1. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (*emas dan perak*) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (*barang*) atau uang.
2. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
3. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang
4. Menurut Hasbiash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta

dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.¹⁰

1. Al-Qur'an:

Dalam Al-Quran, prinsip-prinsip dan pedoman hukum mengenai jual beli ditemukan dalam beberapa ayat. Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuhdirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹¹.

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dankeikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.¹²

⁹ Muhammad Firdaus Al Ghozhali, 'Analisis Jual Beli Kinco Bandeng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.(Studi Kasus Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)' (IAIN KUDUS, 2024), h. 27.

¹⁰ Mochamad Ali Mas Har, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di Desa Sumberjo Kec. Ngasem Kab. Kediri' (IAIN Kediri, 2014), h. 28.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹² M Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah', Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002), h. 32.

2. Hadits

Adapun dasar hukum jual beli yang berasal dari hadits yang artinya, Telah menceritakan kepada kami (Yazid) telah menceritakan kepada kami (Al Mas'udi) dari (Wa'il Abu Bakr) dari (Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij) dari kakeknya (Rafi' bin Khadij) dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR.Ahmad).

Berdasarkan Hadits di atas, Rasulullah menjelaskan bahwa usaha terbaik dari bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang secara luas di masyarakat umat Islam

3. Ijma

Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan, sedangkan secara istilah menurut para ulama *Ushul Fiqh*, *ijma'* adalah kesepakatan atau konsensus para *imam mujtahid* dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah saw, mengenai suatu hukum syar'i terhadap peristiwa atau masalah tertentu. *Ijma'* merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis, dan memiliki kedudukan yang sangat kuat karena mencerminkan kesepakatan kolektif para ulama dalam menafsirkan dan menetapkan hukum Allah swt terhadap realitas kehidupan yang terus berkembang.

Dalam konteks jual beli, para ulama sepakat melalui *ijma'* bahwa akad jual beli adalah sah dan dibolehkan dalam syariat Islam. Kesepakatan ini tidak mengalami perbedaan di kalangan para fuqaha dari berbagai mazhab, karena praktik jual beli merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Sejak zaman Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan generasi setelahnya, aktivitas jual beli telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, pengakuan terhadap jual beli sebagai akad yang sah telah mencapai derajat *ijma'*, yang mengikat dan tidak boleh ditentang kecuali dengan dalil yang lebih kuat, yang dalam hal ini tidak ditemukan.

Ijma' mengenai kebolehan jual beli memiliki hikmah yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia sering kali berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan kepemilikan tersebut tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan sistem transaksi yang adil dan saling menguntungkan, yakni jual beli. Dengan adanya jual beli, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dengan memberikan kompensasi yang sepadan, dan pihak lain pun memperoleh keuntungan secara sah. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, serta mencegah munculnya kezaliman akibat pengambilan hak orang lain tanpa ganti rugi.

Selain itu, disyariatkannya jual beli juga menunjukkan bahwa Islam tidak mengingkari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Islam tidak hanya membolehkan jual beli, tetapi juga mengaturnya dengan rukun dan syarat tertentu agar aktivitas ekonomi ini berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip moral Islam. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*, maka dapat ditegaskan bahwa akad jual beli tidak hanya sah secara hukum syariat, tetapi juga dianjurkan sebagai bentuk *muamalah* yang membawa manfaat dan keberkahan dalam kehidupan.

Dengan demikian, jual beli dalam Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Pemenuhan kebutuhan manusia melalui jalur yang halal dan sah, sebagaimana diatur oleh syariat, menjadi wujud konkret dari perintah Allah swt untuk berlaku adil, tidak merugikan, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, pengakuan atas jual beli melalui *ijma'* ulama merupakan fondasi penting dalam membangun sistem transaksi yang Islami dan berkeadilan di tengah masyarakat.¹³

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan unsur-unsur penting dalam

¹³ H Akhmad Haries, and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum* (Bening Media Publishing, 2021), h. 25-27.

jual beli. Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun jual beli terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang menandakan adanya pertukaran barang dengan kesepakatan dan ridha, baik melalui ucapan maupun tindakan. Namun, menurut mayoritas ulama (jumhur ulama), rukun jual beli terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

- 1) *Bai'* (Penjual) adalah orang atau entitas yang memiliki barang yang akan dijual.
- 2) *Mustari* (Pembeli) adalah individu atau entitas yang berkeinginan untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual.
- 3) *Shigat* (Ijab dan qabul), secara etimologi, ijab memiliki arti "kewajiban atau persetujuan", sedangkan qabul berarti "penerimaan". Dalam konteks jual beli, ijab merujuk pada ucapan atau tindakan pertama kali yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad, sedangkan qabul merujuk pada ucapan atau tindakan yang dilakukan setelahnya. Benda atau barang (Ma'qud 'Alaih). Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:
 - a. suci dan bisa disucikan.
 - b. Bermanfaat menurut hukum islam.
 - c. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
 - d. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
 - e. Dapat diserahkan.
 - f. Milik sendiri.
 - g. Tertentu atau dapat diindra

Syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli yaitu:

- a) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang

Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

- b) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- c) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- d) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). Macam-macam Jual Beli.¹⁴

Fiqh muamalah telah mengelompokkan dan menguraikan macam-macam jual beli, sebagai berikut:

- 1) *Ba'i al mutlaqah*, adalah jual beli di mana jual beli terjadi antara barang atau jasa dengan uang, uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli ini menguasai semua produk-produk lembaga keuangan yang di dasarkan oleh prinsip jual beli.
- 2) *Ba'i al muqayyadah*, adalah jual beli atau pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).
- 3) *Ba'i sarf*, adalah jual beli atau pertukaran jual beli yang terjadi antara mata uang dengan uang asing, seperti rupiah dengan dolar dan sebagainya. Mata

¹⁴ Wirdani Putri, 'Jual Beli Besi Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Di Panglong X Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang' (Fakultas Ilmu Sosial Uinsu, 2018), h. 31-33.

uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal ataupun dalam bentuk giral.

- 4) *Ba'i murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 5) *Ba'i al musawamah*, yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
- 6) *Ba'i al muwadha'ah*, adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan harga. Penjualan seperti ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 7) *Ba'i as-salam*, adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang sejumlah harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada waktu yang telah disepakati.
- 8) *Ba'i al istishna*, jual beli ini mirip dengan jual beli salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.¹⁵

Jual beli ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang, berikut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih

¹⁵ Afza Lisa, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada Atau Tidak Adanya Unsur Gharar)' (UPT. Perpustakaan, 2021), h. 47-48.

dalam kandungan induknya.

- 3) Jual beli bersyarat ialah jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- 5) Jual beli karena dianiaya yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau ladang.
- 7) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual mangga yang masih kecil-kecil.
- 8) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini.
- 9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar seperti seorang berkata: “lempar kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
- 10) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.¹⁶

2. Teori *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

¹⁶ Intan Aisyah Amini, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Di Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu)’ (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h. 29.

Secara bahasa, arti *gharār* adalah keraguan, *al-khidā'* (penipuan), *al- khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung *gharar* sering kali dianggap tidak sah atau diharamkan. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan adanya keadilan, kejelasan, dan keseimbangan dalam setiap transaksi, sehingga mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta mencegah terjadinya eksploitasi atau penipuan.¹⁷

b. Dasar Hukum *Gharar*

1) Al-Qur'an.

Allah swt menunjukkan larangan *gharar* dalam firmanNya QS. Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨٤

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui¹⁸.

¹⁷ Muhamad Barzan, 'Analisis Terhadap Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Yang Ke 7 Tentang Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Islam' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 46.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 38.

Menurut At-Thabari yang dimaksud dengan jual beli batil dalam ayat ini adalah semua transaksi yang dilarang oleh Allah swt, sedangkan menurut Al-Baghy, makan secara haram itu bermacam-macam, bisa dengan merampas dan menjarah, atau bisa juga perjudian dan bisa juga dengan suap dan pengkhianatan. Tafsir ayat ini dalam konteks gharar bisa menunjukkan larangan terhadap transaksi atau praktik keuangan yang melibatkan unsur penipuan, ketidakpastian berlebihan, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam urusan keuangan serta menghindari segala bentuk penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip ini relevan dalam konteks bisnis dan keuangan Islam yang menganjurkan transaksi yang jelas dan adil.¹⁹

2) Hadits

Adapun dasar hukum *gharar* berasal dari hadits yang artinya Telah menceritakan kepada kami (Yazid) telah menceritakan kepada kami (Al Mas'udi) dari (Wa'il Abu Bakr) dari (Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij) dari kakeknya (Rafi' bin Khadij) dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR.Ahmad).

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *ghārar* dan jual beli secara melempar kerikil. Yang dimaksud dengan *ghārar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

c. Macam-Macam *Gharar*

1. *Gharar* pada sighthot transaksi (akad) *gharar* dalam transaksi, contoh saya menjual rumah ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya. (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas)

¹⁹ Zahra Zahira Ramadhina, 'Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar', (2021), h. 45.

2. *Gharar* dalam mahalul aqad (objek akad) *gharar* yang termasuk salah satu komoditi dan harganya. *Gharar* dalam objek transaksi, dalam barangnya, contohnya: menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

d. Contoh *Gharar* dalam jual beli

- 1) Ketidakjelasan jenis objek transaksi.
- 2) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi.
- 3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi.
- 4) Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi.
- 5) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi.
- 6) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi.
- 7) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi.
- 8) Objek transaksi yang spekulatif.

e. Cara Menghindari *Gharar*.

- 1) Beriman kepada Allah swt.
- 2) Iklas karena Allah semata.
- 3) Usaha yang baik.
- 4) Selalu merasa diawasi oleh Allah swt.

3. Teori Takaran Dan Timbangan.

a. Pengertian Takaran dan Timbangan Dalam Islam

Takaran adalah alat ukur volume yang lazim digunakan untuk benda cair atau bahan curah seperti gandum, beras, atau minyak. Sementara itu, timbangan digunakan untuk mengukur berat benda yang berbentuk padat seperti buah-buahan, logam, dan lain-lain. Kedua alat ukur ini berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak dalam jual beli terpenuhi secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam

penggunaan takaran dan timbangan. Hal ini karena ketidakakuratan atau pengurangan dalam takaran dan timbangan termasuk bentuk kecurangan (*gharar* dan *tadlis*) yang dilarang keras dalam syariat. Ketika terjadi kecurangan dalam takaran atau timbangan, maka pihak yang dirugikan akan mengalami kerugian ekonomi, dan pelaku akan mendapat dosa karena melanggar prinsip keadilan.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."²⁰

Ayat ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang barang. Bahkan Allah menggunakan kata “*wail*”, yang menurut sebagian mufassir merupakan ancaman azab yang berat.

Para ulama fikih juga bersepakat bahwa transaksi yang melibatkan unsur ketidakjelasan atau pengurangan hak tanpa ridha pihak lain adalah batil (tidak sah) dan haram. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa setiap bentuk kecurangan dalam muamalah, baik melalui manipulasi timbangan, kualitas, maupun informasi barang, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi pilar utama ekonomi Islam.

Dengan demikian, takaran dan timbangan dalam Islam bukan sekadar alat ukur teknis, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai etika, moral, dan hukum dalam transaksi ekonomi. Pemeliharaan kejujuran dalam penggunaannya adalah

²⁰ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h.58

wujud nyata dari ibadah dan tanggung jawab sosial seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Macam-macam timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan diantaranya:

1. Timbangan Manual, merupakan macam timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Umumnya macam timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
2. Timbangan Digital, merupakan macam timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Biasanya macam timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
3. Timbangan *Hybrid*, merupakan macam timbangan yang cara kerjanya adalah perpaduan antara timbangan manual dan digital. Macam timbangan ini sering kali digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Selain itu macam timbangan *hybrid* menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.
4. Timbangan analog, merupakan macam timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga. Macam timbangan ini sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
5. Timbangan gantung, merupakan macam timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang padi, kacang hijau maupun buah-buahan yang dimasukkan ke dalam karung.
6. Timbangan badan, biasa kita temui di rumah sakit atau apotek ini sering sekali digunakan. Cara menggunakan macam timbangan badan ini yaitu

dengan menginjak timbangan tersebut, untuk dapat mengetahui dan membandingkan semua beban.

7. Timbangan emas bukan berarti macam timbangan ini terbuat dari emas. Macam timbangan ini dibuat secara khusus untuk menimbang logam emas. Timbangan emas ini memiliki akurasi perhitungan yang sangat tinggi. Macam timbangan ini terdiri dari dua jenis, yaitu timbangan versi digital dan manual.
8. Timbangan duduk adalah macam timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering diketahui Platform Scale.
9. Timbangan Kodok, neraca duduk atau neraca kodok adalah macam timbangan neraca yang sering kita lihat di pasar. Berdasarkan fungsinya, macam timbangan kodok digunakan untuk mengukur berat bahan-bahan makanan, rempah, buah-buahan atau yang lainnya. Untuk menggunakan macam timbangan ini, ada anak batu yang perlu dipakai untuk mengukur berat. Anak batu yang tersedia terdiri dari beberapa ukuran, yakni 50 gr (1/2 ons), 100 gr (1 ons), 200 gr (2 ons), 500 gr (1/2 kg), dan terberat 1000 gr (1 kg). Kapasitas maksimal berat yang ditampung adalah 10 kg.
10. Timbangan neraca biasanya terdapat di laboratorium dan macam timbangan ini sering digunakan untuk latihan penelitian di ruang lab sekolah. Macam timbangan neraca biasanya digunakan untuk menimbang benda kecil, seperti sample zat maupun obat. Menggunakan macam timbangan neraca, seseorang dapat mengukur massa benda yang sangat ringan yang tidak mungkin ditimbang menggunakan alat ukur biasa. Massa benda yang bisa diukur bisa di tingkat ketelitian 0,01 kg.
11. Timbangan hewan ini digunakan khusus untuk mengukur hewan-hewan ternak, seperti sapi, kerbau, dan kambing. Tentu saja kapasitas berat macam timbangan yang bisa ditimbang sangat tinggi antara ratusan kilo hingga per

ton.²¹

c. Pengurangan Berat Timbangan dalam Hukum Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia. Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli juga mengalami perubahan dari segi bentuk, sistem, dan sarana yang digunakan. Namun demikian, dalam Islam, perkembangan tersebut tidak boleh lepas dari aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Umat Islam diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam transaksi jual beli, baik yang berkaitan dengan jenis akad, objek transaksi, maupun sikap dan perilaku para pelaku transaksi.

Dalam ajaran Islam, jual beli harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan transaksi yang adil dan jujur adalah penggunaan alat takaran dan timbangan yang sesuai dan akurat. Timbangan memegang peranan sentral dalam menentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sebab dengan timbanganlah standar kuantitas barang dapat ditetapkan secara objektif. Dalam praktik perdagangan modern, penggunaan standar internasional seperti satuan massa kilogram (Kg) telah menjadi acuan resmi dalam menentukan berat suatu barang, demi menciptakan keseragaman dan kejelasan.

Namun kenyataannya, tidak jarang ditemukan praktik penimbangan yang menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah pengurangan berat timbangan secara sengaja, baik oleh penjual maupun pembeli, dengan tujuan memperoleh keuntungan sepihak. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan curang yang tidak hanya melanggar etika dagang, tetapi juga

²¹ Binti Aminatus Solikah, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Sales Dalam Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Gula Pasir (Studi Kasus Di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk)' (IAIN Kediri, 2024), h. 53-56.

bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Islam secara tegas melarang setiap bentuk kecurangan dalam timbangan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1–3 yang mengecam keras orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran.

Oleh karena itu, dalam setiap transaksi jual beli, semestinya ditanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Prinsip ini bukan hanya untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi, tetapi juga untuk menciptakan tatanan ekonomi yang sehat dan berkah. Jual beli yang dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan akan memberikan manfaat, mendatangkan keberkahan, serta menghindarkan masyarakat dari perselisihan, kecurigaan, dan kerugian yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pemahaman terhadap pentingnya menjaga takaran dan timbangan merupakan bagian integral dari kesadaran beragama dan tanggung jawab sosial umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar- Rahman (55), ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.²³

Dari ayat di atas dijelaskan tentang penegakan timbangan yang adil yang artinya tidak ada kecurangan didalamnya yaitu pengurangan berat timbangan. Allah swt. menetapkan keadilan agar manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya haruslah selalu didasari oleh keadilan baik untuk diri maupun untuk orang lain.

²² Dwi Putri Aprilia, ‘Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pedagang di Simpur Center Bandar Lampung’ (Uin Raden Intan Lampung, 2022), h. 41.

²³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, h.531

Ali r.a. pernah berpesan untuk tidak menggantungkan hajat dirinya atau rezekinya pada ujung timbangan. Orang yang beliau maksud adalah orang-orang yang menjual dengan adanya kecurangan dalam hal timbangan yang dikurangi sehingga mengurangi juga hak orang lain tanpa adanya persetujuan orang tersebut.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perbuatan mengurangi berat timbangan disamakan dengan perampasan hak milik orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut sangat besar karena merugikan salah satu pihak serta dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual ataupun pembeli. Para pihak yang terlibat haruslah memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku dalam jual beli terutama tentang larangan berbuat curang terhadap sesama dikarenakan balasan yang sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di tengah masyarakat.²⁴

d. Prinsip-prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan.

Konsep keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar. Dalam konteks jual beli, keadilan menjadi elemen utama yang menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Keadilan dalam pasar bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan, manipulasi, dan eksploitasi, yang dapat menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dalam pasar adalah melalui mekanisme tawar-menawar yang sehat dan terbuka, di mana kedua belah pihak saling mengetahui kondisi barang dan kesepakatan harga dilakukan atas dasar kerelaan dan keterbukaan.

Dalam literatur tafsir Islam, Ali Ash-Shabuni menegaskan bahwa Allah swt akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran. Pernyataan ini merujuk pada kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan karena

²⁴ Achmad Irwan Hamzani, 'Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2' (PT. Nasya Expanding Management, 2022), h. 39.

melakukan penipuan dalam transaksi ekonomi, seperti kaum Madyan yang dipimpin oleh Nabi Syu'aib 'alaihis salam. Mereka terbiasa mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, sehingga Allah menurunkan azab atas mereka sebagai bentuk hukuman atas ketidakadilan yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap integritas dalam transaksi ekonomi dan betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan curang.

Kecurangan dalam timbangan dan takaran bukan hanya pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang berdampak pada kerusakan moral dan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan keadilan dalam pasar bukan sekadar wacana moral, melainkan kewajiban syar'i yang harus ditegakkan untuk menjaga keberlangsungan sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berlandaskan keberkahan. Implementasi keadilan ini mencakup penggunaan alat ukur yang standar dan akurat, transparansi informasi dalam transaksi, serta niat tulus untuk tidak merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain.²⁵ Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat. Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Muthaffifiin (83), ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

²⁵ Suci Sudiana, 'Sistem Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam (Studi Di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2022), h. 50.

Terjemahnya:

“Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, [1] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi.[2] Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[3]”²⁶

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan *mutaffifin*. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

Agar terhindar dari jual beli yang berpotensi mengandung unsur kecurangan, maka dalam jual beli perlu berpacu pada prinsip-prinsip dasar yang dianjurkan Islam dalam mendukung kegiatan jual beli yaitu:

- a. Kejujuran, sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangannya tidak boleh berbohong, menipu, tidak berkhianat, tidak ingkar janji dan hal-hal yang sejenis dengannya.
- b. Kepercayaan, yakni penjual dan pembeli harus saling percaya. Sebab, tanpa adanya kepercayaan dari kedua belah pihak, maka akan sangat sulit terjadi kesepakatan perdagangan pada mereka.
- c. Prinsip saling ridha (rela) antara pihak penjual dan pembeli. Keduanya harus saling rela tanpa adanya paksaan, tidak ada satu pihak yang merasa terzalimi.
- d. Tidak menduharkai Allah, dalam bekerja manusia tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban beribadah kepadah Allah.
- e. Prinsip keadilan, banyak penjelasan dalam Al-Qur'an yang menekankan

²⁶ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, h.587

pentingnya menegakkan prinsip keadilan terutama dalam hal ekonomi.²⁷

Segala aktivitas manusia didunia dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah dan terciptanya tujuan dari ibadah, tujuan ibadah dalam kehidupan manusia diantaranya adalah untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah swt, untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.

C. Tinjauan Konseptual.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu ada pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi Ini Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang). Untuk menghindari berbagai tafsiran atas judul tersebut, maka terlebih dahulu penyusun akan memaparkan beberapa istilah yang ada pada judul ini sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas* yang mengatur hubungan ekonomi antarindividu atau kelompok sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perlindungan konsumen, Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*shiddiq*), dan saling ridha (*taradhi*) dalam transaksi. Penipuan atau *gharar* serta unsur-unsur riba dilarang dalam sistem ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan.²⁸

2. Pemotongan Timbangan Perspektif Hukum Islam.

²⁷ Anggit Pramesta Wardani Ayuningrum, 'Implikasi Yuridis Pengurangan Nilai Jual Beli Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Permintaan Para Pihak Untuk Mengurangi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Brebes' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), h. 42.

²⁸ Ahmad Agus Ramdlany, And Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash* (Scopindo Media Pustaka, 2022), h. 57.

Pengurangan timbangan (tathfif) merupakan salah satu bentuk kecurangan yang sangat dikecam dalam Islam. Allah swt dengan tegas melarang praktik ini dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya. "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."²⁹

Dari perspektif fiqih muamalah, pengurangan timbangan dapat dikategorikan sebagai gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan), yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sah atau fasid.

3. Jual Beli Biji Jagung.

Jual beli biji jagung adalah transaksi di mana petani atau penjual biji jagung yang menjual benih jagung kepada pembeli yang biasanya merupakan petani lainnya atau pihak yang membutuhkan untuk penanaman. Dalam transaksi ini, pembeli akan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kepada penjual sebagai imbalan untuk mendapatkan biji jagung yang akan ditanam. Biasanya, transaksi ini terjadi di pasar pertanian atau melalui penjual benih yang sudah dikenal, dan harga biji jagung bisa bervariasi tergantung pada kualitas benih, jenis jagung, serta jumlah yang dibeli.

Proses penjualan beli biji jagung juga mencakup pertimbangan tentang kualitas benih yang dijual, karena kualitas benih sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Oleh karena itu, penjual biji jagung harus memastikan benih yang dijual bebas dari penyakit dan memiliki daya tumbuh yang baik. Selain itu, pembeli juga perlu memperhatikan aspek penyimpanan benih agar tetap dalam kondisi yang optimal sampai waktu penanaman tiba. Jual

²⁹ Rachmad Risqy Kurniawan and Kinanti Dwi Purnama, 'Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an', *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.1 (2023), h. 57.

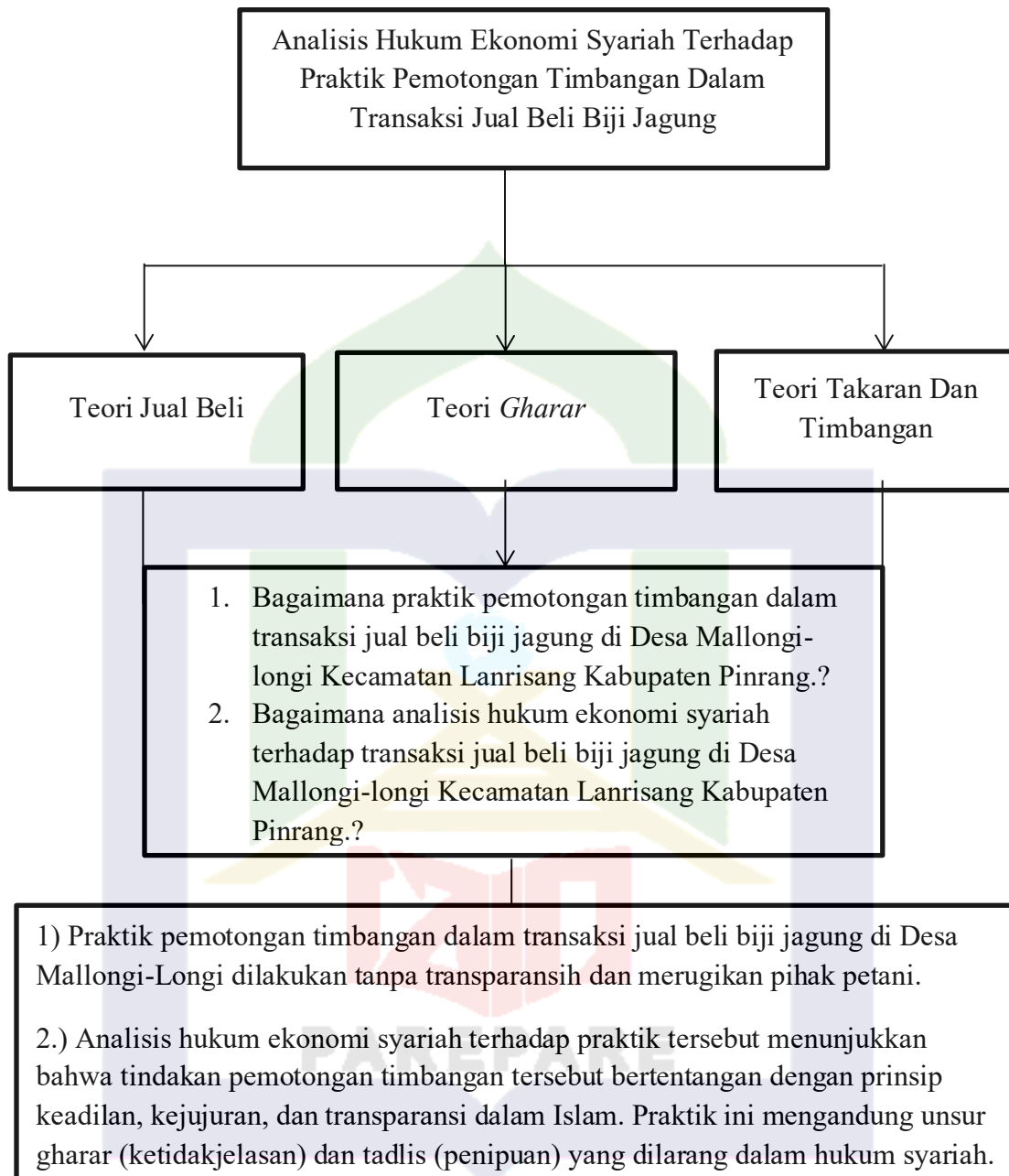
beli biji jagung ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran produksi pertanian jagung yang berkualitas.³⁰

D. Bagan Kerangka Pikir.

Kerangka pikir memuat gambaran dalam pola dan skema terkait dengan fokus peneliti. Dalam kerangka pikir mencakup gambaran mengenai hubungan yang koheren antara konsep dengan variabel. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini maka penulis memuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



³⁰ Mutia Sahara Ningsih, 'Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli (Penelitian Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), h. 29-31.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, diamati di lokasi kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif deskriptif yang menginvestigasi objek penelitian dengan tujuan menggambarkan serta mengevaluasi permasalahan yang hadir dalam masyarakat. Metode penelitian melibatkan pendekatan normatif dan sosiologis yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena yang diamati, memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, dan menyoroti aspek-aspek kritis yang mempengaruhi masyarakat dalam konteksnya³¹.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

³¹ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 32-34.

Durasi penelitian berkisar sekitar 1-3 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi dari penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung Di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata bukan angka. Data diperoleh melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual serta interpretatif dalam menjelaskan fenomena yang diamati³².

2. Sumber Data

Sumber data merupakan inti dari perolehan informasi. Saat wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah responden. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan dari peneliti. Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yang diambil oleh peneliti secara langsung dari sumbernya melalui partisipasi informan. Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan

³² Asep Mulyana and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Widina, 2024), h. 41-42.

informasi langsung kepada pengumpul data. Data primer ini berasal langsung dari sumbernya tanpa melalui proses perantara, seperti melakukan wawancara mendalam terlebih dahulu. Dalam kata lain, data ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan sumber langsung, Di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi, hasil dari upaya penelitian serta pengolahan oleh individu lain, dan umumnya terdapat dalam bentuk buku yang tersedia di perpustakaan. Jenis data ini mencakup beragam sumber yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung atau memperkuat argumen penulis, memungkinkan penggalian yang lebih mendalam terhadap topik tertentu, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih luas terhadap isu yang dibahas³³.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sukmadinata, mengidentifikasi beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, angket, observasi, dan studi dokumenter sebagai metode yang relevan. Sebaliknya, Sugiyono mengemukakan empat teknik pengumpulan data utama yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan pendekatan gabungan/triangulasi. Perbedaan penekanan ini menunjukkan variasi dalam pendekatan metodologi yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian, memperkaya proses penelitian secara keseluruhan³⁴.

Dalam studi ini, tiga metode pengumpulan data telah digunakan, yang terdiri dari:

1. Observasi

³³ Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Salim Media Indonesia, 2023), h. 29.

³⁴ Ilhan Manzis, 'Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Di Sekolah Dasar' (Universitas Jambi, 2024), h. 37.

Observasi adalah proses langsung mengamati objek di lingkungan, baik yang sedang berjalan maupun yang masih dalam perkembangan, melibatkan fokus pada aktivitas tertentu dalam sebuah studi dengan menggunakan indera. Ini adalah tindakan yang disengaja, terencana, dan berurutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap objek yang diamati. Observasi melibatkan perhatian yang aktif terhadap detail dan perubahan yang terjadi pada objek yang menjadi fokusnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran komunikasi antara dua atau lebih individu, seringkali melalui pertemuan tatap muka. Biasanya, ada seorang yang bertindak sebagai pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepada lawan bicaranya, yang dalam konteks ini disebut sebagai pihak yang diwawancarai. Tujuan dari wawancara ini bervariasi, mulai dari memperoleh informasi mendalam hingga pengumpulan data yang lebih luas. Peran utama pewawancara adalah memandu dialog untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan bermanfaat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dalam beragam bentuknya seperti sumber tertulis, rekaman visual, serta karya monumental, menjadi landasan penting dalam penelitian. Kehadirannya memberikan informasi vital bagi proses ini. Saat dalam proses wawancara atau observasi, dokumentasi berperan sebagai bukti tak terbantahkan secara hukum. Ini menjadi dasar yang tak dapat disangkal untuk membela diri dari tuduhan, salah tafsir, atau fitnah, memastikan keabsahan informasi yang diperoleh.³⁵

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

³⁵ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

F. Uji Keabsahan Data

Penting untuk melakukan pengecekan keabsahan data guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam data yang telah terkumpul. Proses pengecekan keabsahan data ini didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan dengan menerapkan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, serta pengecekan oleh rekan sejawat. Melalui pendekatan ini, memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat diandalkan dalam analisis dan pengambilan keputusan.³⁶ Keabsahan data juga merupakan perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian sehingga dapat dilakukan validitas, yaitu :

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas data terbentuk saat laporan peneliti mencerminkan keadaan aktual objek penelitian. Konsistensi antara informasi yang dilaporkan dan realitas objek yang diteliti menjadi penentu utama keandalan data. Kesesuaian antara laporan dan fakta objektif menjadi landasan yang mengukuhkan kepercayaan terhadap data yang disajikan. Untuk memperoleh kredibilitas, ada beberapa teknik, yaitu: memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan teman, menganalisis kasus-kasus negatif, memeriksa anggota partisipan.

2. Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas proses atau metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur suatu variabel. Hal ini penting dalam penelitian karena membantu menentukan seberapa

³⁶ Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024),h, 77–84.

konsisten instrumen atau metode yang digunakan mengukur apa yang ingin diukur tanpa terlalu banyak variabilitas³⁷.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan serangkaian aktivitas seperti mengelompokkan data, merapikan data, memanipulasi data, dan mengevaluasi data untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan penelitian.

Untuk penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dengan pendekatan untuk mengolah data agar mudah dipahami dan ditafsirkan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan serta menguji hubungan antara permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing merupakan langkah dimana peneliti data melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan serta informasi yang telah mereka kumpulkan.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan dengan cara memilah data, membuat tema, mengklasifikasikan, memfokuskan, menghilangkan, mengorganisasikan dengan cara tertentu dan memindahkan perubahannya ke dalam satuan analisis, kemudian, memeriksa kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi, data-data yang relevan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran permasalahan penelitian secara utuh.
- c. Penyajian data Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, yang mana peneliti menguraikan hasil data dalam bentuk uraian kalimat, grafik, hubungan kategori berurutan dan sistematis.

³⁷ Indra Tjahyadi, 'Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)' (CV Saba Jaya Publisher, 2024), h. 33.

- d. Penarikan kesimpulan, meskipun telah ditarik kesimpulan yang mereduksi data, tidak bersifat permanen tetapi selalu mempunyai kemungkinan penambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini sudah diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.³⁸



³⁸ Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', 2020, h. 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung.

Praktik jual beli biji jagung di Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Mayoritas penduduk Desa Mallongi-Longi menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya budidaya jagung, yang kemudian dipasarkan melalui proses jual beli langsung dengan para pedagang lokal maupun pengepul di tingkat desa. Proses transaksi jual beli ini tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial dan ekonomi antar pelaku usaha di desa tersebut.

Namun demikian, dalam praktik transaksi jual beli biji jagung, terdapat fenomena pemotongan timbangan yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha, khususnya saat volume produksi sedang tinggi. Praktik ini, yang secara teknis berarti pengurangan berat yang sebenarnya sebelum dihitung harga jual, menimbulkan masalah serius terkait keadilan dan transparansi dalam transaksi. Pemotongan timbangan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi para petani sebagai penjual, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan serta ketidakseimbangan hubungan ekonomi antara petani dan pedagang.

Fenomena ini sangat penting untuk dikaji secara mendalam karena tidak hanya menyangkut aspek teknis timbangan dan kejujuran dalam jual beli, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang melekat dalam aktivitas ekonomi masyarakat desa. Dari aspek sosial, praktik pemotongan timbangan dapat menimbulkan rasa tidak puas, konflik, dan bahkan mempengaruhi solidaritas sosial antar warga. Dari sisi ekonomi, praktik ini menyebabkan ketidakadilan distribusi keuntungan dan potensi kemiskinan yang berkelanjutan bagi petani. Sedangkan secara hukum dan etika, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap

norma hukum nasional maupun nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam perspektif ekonomi syariah, yang menekankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi.

Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-Longi dari berbagai perspektif. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan mekanisme pelaksanaan pemotongan timbangan, dilanjutkan dengan analisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta kajian terhadap aspek hukum dan norma ekonomi syariah sebagai landasan moral dan etika yang relevan dalam praktik bisnis di masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi riil di lapangan serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem jual beli biji jagung yang lebih adil dan berkelanjutan.

1. Pola Umum Transaksi Jual Beli Biji Jagung di Lokasi Penelitian

Di Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, praktik transaksi jual beli biji jagung merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya petani. Proses jual beli ini umumnya dilakukan secara langsung antara petani dan pengepul atau pedagang yang telah dikenal di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, transaksi dilakukan secara tunai, di mana petani membawa hasil panennya ke tempat pengepul, atau sebaliknya, pengepul datang langsung ke lokasi petani untuk menimbang dan membeli hasil panen. Timbangan yang digunakan dalam proses transaksi biasanya merupakan milik dari pihak pengepul atau pembeli. Dengan kata lain, alat timbang sepenuhnya dikuasai oleh pihak pengepul, sementara petani tidak memiliki akses terhadap alat yang objektif untuk mengecek ulang kebenaran timbangan yang digunakan.

Ketergantungan petani terhadap pengepul menjadi faktor utama yang menyebabkan proses transaksi berlangsung dalam posisi yang tidak setara. Petani berada pada posisi lemah karena mereka tidak hanya tidak memiliki alat timbang, tetapi juga tergantung pada pengepul untuk memasarkan produk mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya relasi kuasa antara pengepul dan petani yang pada akhirnya

menciptakan celah terjadinya praktik-praktik yang merugikan petani, seperti pemotongan timbangan secara sepihak.

2. Mekanisme Penimbangan Biji Jagung

Proses penimbangan dilakukan oleh pengepul menggunakan timbangan digital atau manual yang mereka miliki. Setelah biji jagung dikemas dalam karung, karung-karung tersebut ditimbang satu per satu. Hasil dari penimbangan tersebut langsung diumumkan oleh pengepul dan dijadikan dasar pembayaran kepada petani. Dalam praktiknya, petani hanya menerima hasil akhir penimbangan tanpa diberi ruang untuk mengakses data atau memverifikasi kebenaran timbangan yang digunakan. Tidak terdapat sistem verifikasi dari pihak ketiga atau saksi yang independen yang dapat memastikan keadilan dalam proses penimbangan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan berbagai potensi penyimpangan dalam transaksi, terutama dalam bentuk manipulasi berat timbangan dengan dalih tertentu. Dalam beberapa kasus, petani hanya diberi informasi total berat jagung setelah dikurangi potongan, tanpa diberi rincian atau alasan yang jelas. Hal ini menyebabkan proses penimbangan tidak transparan dan membuka peluang terjadinya praktik pemotongan yang merugikan petani.

3. Bentuk Pemotongan Timbangan yang Terjadi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, terdapat beberapa bentuk pemotongan timbangan yang kerap dilakukan oleh pembeli. Pertama, pemotongan standar, yaitu pengurangan berat jagung sebesar 7-10 kilogram per karung kilogram. Potongan ini dilakukan dengan alasan kadar air yang tinggi, adanya kotoran atau biji jagung yang tidak bersih, serta sebagai kompensasi atas kerusakan selama pengangkutan. Kedua, pemotongan lisan, yakni kesepakatan mengenai potongan hanya disampaikan secara lisan oleh pengepul tanpa kesepakatan tertulis atau transparansi terhadap petani. Ketiga, pemotongan sepihak, di mana pengepul mengurangi berat jagung secara sepihak tanpa adanya komunikasi atau negosiasi dengan petani.

Yang paling merugikan adalah bentuk pemotongan tambahan, yang dilakukan di luar potongan standar. Potongan ini bersifat subjektif dan tidak konsisten, misalnya

ketika pengepul merasa bahwa jagung tidak cukup kering atau tidak sesuai standar pasar yang mereka tuju. Dalam banyak kasus, potongan tambahan ini diterapkan tanpa penjelasan yang jelas. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan bahwa sistem pemotongan timbangan tidak memiliki regulasi yang jelas dan hanya menguntungkan satu pihak saja.

4. Alasan yang Diberikan oleh Pengepul atas Pemotongan

Pengepul atau pedagang biasanya memberikan beberapa alasan atas pemotongan timbangan yang mereka lakukan. Alasan yang paling umum adalah tingginya kadar air dalam jagung, di mana mereka mengklaim bahwa jagung yang masih basah memiliki berat lebih besar namun kualitasnya lebih rendah. Selain itu, pengepul juga menyebut adanya kotoran seperti kulit jagung, pasir, atau tangkai yang dianggap mengurangi mutu hasil panen. Pengepul juga sering berdalih bahwa mereka perlu menyesuaikan timbangan dengan standar pasar, terutama jika mereka akan menjual kembali jagung ke pabrik pengolahan yang memiliki standar kualitas tertentu.

Sebagian pengepul bahkan menggunakan alasan biaya pengangkutan sebagai dasar potongan timbangan. Dalam argumen mereka, karena mereka menjemput jagung langsung ke lokasi petani, maka mereka merasa berhak untuk melakukan potongan sebagai kompensasi atas biaya operasional. Namun, alasan-alasan tersebut sering kali tidak dikomunikasikan secara adil kepada petani, sehingga terjadi ketimpangan informasi terhadap petani.

5. Dampak dari Sistem Pemotongan Timbangan

Dampak dari praktik pemotongan timbangan sangat signifikan, terutama bagi petani sebagai pihak yang dirugikan. Secara ekonomi, pengurangan timbangan berarti pengurangan pendapatan bagi petani, padahal biaya produksi seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja tetap tinggi. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani menjadi sangat kecil atau bahkan merugi. Dampak sosial juga muncul, di mana petani mulai kehilangan kepercayaan terhadap pengepul. Namun, karena tidak memiliki alternatif pasar lain, mereka terpaksa tetap menjual hasil panennya kepada pihak yang sama meskipun dirugikan.

Bagi pengepul sistem ini memberikan keuntungan ganda. Mereka tidak hanya memperoleh jagung dengan harga lebih rendah secara tidak langsung, tetapi juga memiliki kontrol penuh terhadap mekanisme penimbangan dan pembayaran. Tidak adanya pengawasan dari lembaga resmi atau pihak ketiga membuat pengepul semena-mena akan potongan timbangan.

6. Ketidakseimbangan Posisi dalam Transaksi

Ketimpangan relasi antara petani dan pengepul menjadi faktor utama yang memperkuat praktik pemotongan timbangan. Petani, sebagai produsen utama jagung, tidak memiliki alat timbangan, kendaraan, atau akses ke pasar yang lebih luas. Mereka hanya bisa menjual kepada pengepul lokal yang memiliki jaringan distribusi ke luar daerah. Dalam posisi ini, pengepul menjadi pemegang kekuasaan atas proses transaksi, mulai dari penentuan harga, kualitas, hingga kuantitas.

Tidak adanya regulasi yang melindungi petani dari praktik semacam ini menjadikan ketidakseimbangan tersebut sebagai sesuatu yang sistematis dan berulang. Bahkan dalam beberapa kasus, petani merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima kondisi yang ada karena khawatir tidak akan mendapatkan pembeli jika mereka menolak potongan yang ditentukan.

7. Sistem Pemotongan Timbangan sebagai Praktik Terinstitusionalisasi

Menarik untuk dicatat bahwa praktik pemotongan timbangan di Desa Mallongi-Longi telah berlangsung cukup lama dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Banyak petani tidak lagi mempertanyakan keabsahan atau keadilan dari potongan tersebut karena sudah terbiasa mengalaminya. Dalam kondisi ini, praktik yang merugikan tersebut justru menjadi bagian dari sistem perdagangan yang diterima secara sosial.

Pembeli menggunakan dalih bahwa potongan merupakan standar umum dan wajar dalam perdagangan hasil pertanian. Sementara itu, petani tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi kebenaran atau menolak potongan karena takut kehilangan akses pasar. Situasi ini menunjukkan adanya praktik ekonomi yang telah terlembagakan secara informal dan berlangsung tanpa kontrol hukum yang jelas.

8. Pandangan Pelaku Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan

Dari hasil wawancara dengan sejumlah petani dan pengepul, diketahui bahwa pandangan terhadap praktik ini sangat berbeda. Para petani umumnya menyadari bahwa mereka dirugikan, tetapi tidak berani melakukan perlawanan karena ketergantungan ekonomi. Sebagian petani bahkan menganggap potongan sebagai sesuatu yang wajar, meskipun mereka sadar bahwa potongan tersebut memberatkan.

Sementara itu, pengepul merasa bahwa mereka berhak melakukan potongan karena mereka menanggung risiko kualitas dan biaya distribusi. Beberapa tokoh masyarakat menyayangkan praktik ini karena dianggap menyalahi prinsip keadilan dan merusak tatanan ekonomi lokal yang seharusnya didasarkan pada saling menguntungkan. Namun, tanpa dukungan regulasi dan lembaga pengawas, pandangan kritis tersebut tidak mampu mengubah kondisi yang ada.

9. Upaya Petani untuk Menghindari Kerugian

Meskipun berada dalam posisi lemah, beberapa petani mulai mencoba berbagai cara untuk mengurangi kerugian. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menjual hasil panen kepada pengepul yang dikenal jujur, meskipun harga yang ditawarkan sedikit lebih rendah. Selain itu, ada pula upaya untuk menimbang sendiri hasil panen menggunakan alat seadanya sebelum dibawa ke pengepul. Beberapa kelompok tani juga telah mencoba membentuk koperasi agar dapat menjual hasil panen secara kolektif ke pasar yang lebih luas, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, alat, dan manajemen.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-Longi, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa petani dan pedagang di desa tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan langsung dari Bapak Hasan petani jagung pada tanggal 25 Juni 2025 mengatakan bahwa:

"Saat saya menjual jagung ke pedagang, biasanya berat yang saya bawa ditimbang, tapi setelah itu ada pengurangan yang disebut sebagai potongan kadar air atau kotoran. Namun, saya tidak pernah melihat secara langsung bagaimana pemotongan itu dihitung, dan saya hanya menerima angka akhir yang diberikan pedagang. Kadang-kadang saya merasa beratnya terlalu dipotong, tapi saya takut menolak karena khawatir tidak dipanggil lagi."³⁹

Selanjutnya dari petani jagung yang lain Bapak Jamal pada tanggal 25 Juni 2025 mengatakan bahwa:

"petani jagung di Desa Mallongi-Longi, menyatakan bahwa saat panen melimpah, pedagang menjadi lebih selektif dan pemotongan timbangan semakin besar dengan alasan jagung basah atau rusak. Ia merasa keberatan karena pemotongan berat tersebut merugikan, apalagi harga jagung sedang tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan pedagang yang menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Diperlukan pengawasan dan aturan yang lebih jelas agar praktik pemotongan timbangan tidak merugikan petani."⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas Kedua narasumber, Bapak Hasan dan Bapak Baba', mengungkapkan bahwa praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli jagung di Desa Mallongi-Longi dilakukan secara sepihak oleh pedagang tanpa adanya transparansi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kerugian bagi petani, terutama saat harga jagung sedang tidak stabil dan panen melimpah. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan pengepul yang berdampak pada ketidakadilan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan yang ketat serta aturan yang lebih jelas dan transparan untuk melindungi hak-hak petani agar transaksi jual beli berjalan adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Praktik pemotongan timbangan yang tidak transparan dan cenderung sepihak ini memiliki konsekuensi yang sangat berarti bagi kehidupan sosial dan ekonomi para petani di Desa Mallongi-Longi. Dari sisi ekonomi, pemotongan berat jagung yang berlebihan secara langsung menurunkan pendapatan petani. Pendapatan yang

³⁹ Bapak Hasan, Petani "Keterangan Wawancara" (25 Juni 2025).

⁴⁰ Bapak Jamal, Petani "Keterangan Wawancara" (25 Juni 2025).

berkurang ini berdampak pada menurunnya daya beli petani, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi keluarga mereka. Ketika pendapatan berkurang, kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi terancam. Selain itu, mereka juga kesulitan mengalokasikan dana untuk modal produksi pada musim tanam berikutnya, seperti membeli benih, pupuk, atau alat pertanian.

Secara sosial, praktik pemotongan yang tidak adil memicu munculnya ketidakpercayaan antara petani dan pengepul. Ketidakseimbangan posisi tawar antara kedua pihak memperkuat dominasi pedagang, sehingga petani merasa termarginalkan dan kurang dihargai sebagai pelaku utama dalam rantai produksi. Ketidakadilan ini memicu ketegangan dan konflik sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan dan solidaritas di komunitas desa. Ketika petani merasa tidak mendapat perlakuan yang adil, rasa frustrasi dan kecemasan sosial dapat meningkat, yang dapat berujung pada sikap pasif atau bahkan resistensi terhadap sistem transaksi yang ada. Tidak jelasnya mekanisme pemotongan dan minimnya perlindungan hukum serta sosial terhadap petani menciptakan ketidakamanan kerja. Petani merasa rentan terhadap eksploitasi dan sulit untuk memperjuangkan hak-haknya karena posisi tawar yang lemah dan kurangnya akses terhadap informasi yang transparan. Rasa takut akan kehilangan akses pasar dan hubungan dagang dengan pedagang membuat petani enggan mengajukan keberatan, sehingga praktik pemotongan timbangan yang merugikan tetap berlangsung.

Menurut salah satu pengepul/pedagang Bapak Aris pada tanggal 25 Juni 2025 mengungkapkan bahwa:

"Kami memang harus melakukan potongan timbangan karena kualitas jagung dari petani itu bermacam-macam. Ada yang masih basah, ada yang banyak kulit dan kotorannya. Kalau tidak dikurangi, kami sendiri bisa rugi saat menjual lagi ke pengepul besar atau pabrik. Tapi memang saya akui, belum semua pedagang menyampaikan secara terbuka cara menghitung potongan itu ke petani. Kadang

karena buru-buru, ya langsung kami timbang saja. Tapi bukan berarti kami sengaja merugikan petani."⁴¹

Oleh karena itu, praktik pemotongan timbangan yang tidak transparan dan tidak adil ini perlu segera mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pemberdayaan petani. Diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat agar praktik transaksi jual beli dapat berlangsung secara adil dan transparan. Selain itu, pemberdayaan petani melalui pendidikan tentang hak-hak mereka dan mekanisme transaksi yang benar dapat membantu memperbaiki posisi tawar mereka, sekaligus mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Desa Mallongi-Longi.

Sedangkan menurut Bapak Amri yang juga merupakan Pedagang/pengepul, pada tanggal 25 Juni 2025 menyampaikan bahwa:

"Sebetulnya, saya pribadi ingin semua transaksi jelas dan adil. Tapi di lapangan, kondisinya rumit. Tidak semua petani mau repot-repot menjemur jagung sampai kering, jadi kami yang harus tanggung kadar airnya. Nah, untuk menutup risiko itu, kami potong timbangan. Kami juga ikut harga pasar. Kalau harga anjlok, ya kami juga susah. Saya sepakat harus ada aturan yang adil, sehingga hal tersebut tidak ada yang di rugikan."⁴²

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa petani dan pedagang di Desa Mallongi-Longi, diketahui bahwa praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung merupakan hal yang lazim, namun memunculkan beragam persepsi dan dampak bagi kedua belah pihak.

Dari pihak petani, keluhan utama yang muncul adalah kurangnya transparansi dalam penentuan besaran pemotongan berat jagung. Salah satu petani, Bapak Hasan, menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah diberi tahu secara rinci bagaimana proses perhitungan kadar air dan kotoran dilakukan oleh pedagang. Ia hanya menerima hasil akhir berupa berat bersih setelah dikurangi, tanpa disertai penjelasan. Meskipun merasa dirugikan karena potongan yang dianggap tidak wajar, ia memilih untuk tidak

⁴¹ Bapak Aris, Pedagang/Pengepul "Keterangan Wawancara" (25 Juni 2025)

⁴² Bapak Amri, Petani Dan Pedagang Atau Pengepul "Keterangan Wawancara" (25 Juni 2025).

memprotes karena khawatir tidak akan diajak bekerja sama lagi oleh pedagang yang menjadi satu-satunya akses pasarnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Baba, petani sekaligus pedagang kecil, yang merasa bahwa pada saat panen raya justru pemotongan timbangan semakin besar dengan alasan kadar air tinggi, padahal kualitas jagung yang ia bawa sudah melalui proses penjemuran. Ia menganggap praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi.

Sementara itu, dari sisi pedagang, praktik pemotongan timbangan dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap kualitas fisik jagung yang diterima. Salah seorang pedagang lokal, Bapak Aris dalam wawancaranya pada tanggal 25 Juni 2025 mengatakan bahwa:

pemotongan dilakukan untuk mengantisipasi kerugian akibat kadar air tinggi atau kotoran dalam jagung yang nantinya bisa memengaruhi harga jual ke pengepul besar. Ia menyatakan bahwa besaran potongan ditentukan berdasarkan pengalaman dan standar tidak tertulis yang berkembang di lapangan. Namun demikian, ia juga menyadari bahwa ketidakterbukaan proses ini kerap menimbulkan ketidakpuasan dari pihak petani. Pedagang lain, Bapak Dari', juga menekankan bahwa semua pihak harus sama-sama menjaga keadilan, termasuk petani yang diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panennya. Ia menyatakan keinginan untuk menerapkan sistem yang lebih transparan, namun menganggap perlunya edukasi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.⁴³

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan timbangan selama ini berlangsung dalam kondisi relasi yang timpang antara petani dan pedagang. Petani berada dalam posisi tawar yang lemah karena ketergantungan terhadap pasar yang dikuasai pedagang, sementara pedagang merasa berhak melakukan potongan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kualitas produk. Ketimpangan ini menciptakan potensi terjadinya eksploitasi terhadap petani, yang dalam jangka panjang dapat memicu ketidakpuasan, menurunkan semangat produksi, dan memengaruhi stabilitas sosial ekonomi di lingkungan desa.

⁴³ Bapak Aris, Pedagang/Pengepul “Keterangan Wawancara” (25 Juni 2025)

Dengan demikian, diperlukan intervensi dari pihak ketiga seperti pemerintah desa, koperasi tani, atau lembaga pengawasan yang dapat menjamin terwujudnya transaksi yang adil dan beretika antara petani dan pedagang di Desa Mallongi-Longi

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung

Dalam upaya memahami dan mengevaluasi praktik pemotongan timbangan yang terjadi dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-Longi, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan evaluatif. Oleh karena itu, pada bab ini, peneliti menggunakan kerangka Hukum Ekonomi Syariah sebagai lensa utama untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Kerangka ini mencakup kajian terhadap *nash-nash syar'i*, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, serta analisis terhadap konsep dan prinsip dalam fiqh mu'āmalah, kaidah-kaidah fihiyyah, dan standar kontemporer, termasuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi nasional yang relevan.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menilai keabsahan akad jual beli yang terjadi dalam praktik pemotongan timbangan, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah yang mungkin terkandung di dalamnya. Apakah akad tersebut memenuhi prinsip ridha sama ridha antara kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, dan keadilan dalam takaran dan timbangan? Apakah terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), atau *ẓulm* (kezaliman) dalam pelaksanaan transaksi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab sebagai dasar bagi penilaian *syar'i* terhadap praktik yang terjadi.

Lebih lanjut, analisis ini juga dimaksudkan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan secara praktis dan kontekstual di Desa Mallongi-Longi. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memberikan solusi berbasis prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan (*'adl*), transparansi (*bayān*), dan

kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam setiap transaksi mu‘āmalah. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam menjelaskan masalah yang sedang dihadapi petani dan pedagang jagung, tetapi juga sebagai kontribusi ilmiah terhadap pengembangan sistem transaksi yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah sangat menekankan prinsip keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan kejelasan (*bayān*) dalam seluruh bentuk transaksi muamalah. Prinsip-prinsip ini bukan hanya nilai moral, tetapi juga merupakan fondasi hukum yang mengatur interaksi ekonomi umat Islam. Dalam konteks jual beli hasil pertanian seperti biji jagung, kejujuran dalam timbangan dan takaran merupakan elemen penting yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.

Praktik pemotongan timbangan yang dilakukan secara sepihak dan tidak transparan sebagaimana yang ditemukan dalam studi kasus di Desa Mallongi-Longi, bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pemotongan yang dilakukan tanpa standar jelas, tanpa persetujuan dari pihak penjual (petani), dan tanpa penjelasan yang terbuka mengenai alasan atau dasar perhitungan pemotongan, dapat dikategorikan sebagai tindakan *gharar* (ketidakjelasan) dan bahkan *tadlīs* (penipuan).

Dalam Islam, transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan (*tadlīs*) adalah tidak sah atau setidaknya cacat menurut hukum.

Nabi Muhammad saw secara tegas melarang bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakjujuran. Hal ini ditegaskan dalam hadis: “*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.*” (HR. Muslim)

Dengan demikian, praktik pemotongan timbangan tanpa mekanisme yang transparan dan kesepakatan sebelumnya menciptakan kondisi yang melanggar asas-asas penting dalam hukum muamalah. Transaksi yang demikian dapat dianggap merugikan salah satu pihak, dalam hal ini petani, dan bertentangan dengan tujuan utama hukum syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu menjaga harta (*hifẓ al-māl*), menegakkan keadilan, serta mencegah penindasan atau eksploitasi.

Lebih jauh lagi, dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, setiap kegiatan ekonomi seharusnya mengarah pada pencapaian kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Oleh karena itu, praktik yang menyebabkan kerugian sistemik terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti petani, merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai inti syariah. Syariah tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan sesama secara adil dan bermartabat.

Oleh sebab itu, pemotongan timbangan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan ukuran, persetujuan timbal balik, atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (misalnya melalui pengukuran kadar air atau kadar kotoran yang sah), merupakan bentuk pelanggaran syariat Islam dalam bidang muamalah. Tindakan ini harus dikaji ulang dan diperbaiki melalui pendekatan hukum syariah dan mekanisme perlindungan konsumen dalam kerangka ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara tokoh agama sekaligus yang profesi sebagai petani bapak H. Abdul Malik pada tanggal 25 Juni 2025 menyampaikan:

“praktik pemotongan timbangan dalam jual beli biji jagung yang dilakukan secara sepihak dan tidak transparan bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Islam, transaksi harus dilandasi oleh keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pemotongan berat tanpa penjelasan yang jelas kepada penjual (petani) termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakjelasan), dan dapat dianggap sebagai bentuk *tadlīs* (penipuan) serta *ẓulm* (kezaliman), apalagi bila dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi seperti pedagang.”⁴⁴

Tokoh agama H. Abdul Malik menjelaskan bahwa dalam Islam, transaksi ekonomi (*mu‘āmalah*) harus memenuhi tiga unsur utama: kejelasan (*‘an-naḥāqah*), kerelaan (*tarāḍin*), dan keadilan (*‘adl*). Pemotongan timbangan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dan tanpa penjelasan yang transparan telah menghilangkan unsur kerelaan dan kejelasan dalam akad jual beli, sehingga akad tersebut cacat secara syar‘i dan tidak sah secara hukum Islam.

Dalam wawancaranya, beliau merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3:

⁴⁴ Bapak H. Abdul Malik, Tokoh Agama Sekaligus Yang Profesi Sebagai Petani Tanggal “Keterangan Wawancara” (25 Juni 2025).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^{٤٥}

Terjemahnya :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.⁴⁵

Ayat ini, menurut beliau, sangat relevan dengan praktik pemotongan timbangan yang dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, karena praktik tersebut merupakan bentuk *tadlis* (penipuan tersembunyi) dan *gharar* (ketidakpastian yang membahayakan). Dalam konteks ini, meskipun pedagang berdalih bahwa potongan dilakukan karena kadar air atau kotoran, namun tidak adanya standar baku dan tidak melibatkan petani dalam proses verifikasi menjadikan alasan tersebut lemah secara *syar'i*.

Selain itu, beliau menggarisbawahi bahwa akad jual beli seperti ini juga berisiko mengandung unsur *ikrah* (paksaan), karena para petani tidak memiliki banyak pilihan dan merasa khawatir jika menolak hasil timbangan maka mereka tidak akan dilayani atau tidak dipanggil kembali oleh pedagang. Dalam *fiqh mu'amalah*, akad yang terjadi di bawah tekanan tidak memenuhi syarat keabsahan akad, karena kerelaan adalah syarat mutlak dalam setiap transaksi.

Beliau juga menyarankan agar ke depan diterapkan beberapa langkah perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif (*al-mas'uliyah al-musyarakah*):

1. Penerapan standar objektif dan alat ukur digital untuk menentukan kadar air dan kotoran biji jagung.
2. Transparansi dalam proses pengukuran dan hasilnya ditunjukkan langsung kepada petani.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*"

3. Keterlibatan pihak ketiga seperti koperasi, pemerintah desa, atau lembaga penyuluh pertanian dalam melakukan pengawasan terhadap proses transaksi.
4. Edukasi kepada petani mengenai hak-hak mereka dalam transaksi agar tidak terjadi keterpaksaan.
5. Fatwa atau surat edaran dari lembaga resmi seperti MUI daerah atau instansi pertanian terkait perlunya akad yang adil dan jelas dalam transaksi komoditas.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah dan hasil wawancara dengan tokoh agama, terdapat beberapa implikasi praktis yang perlu diperhatikan guna memperbaiki dan mengatur praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli biji jagung agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Transaksi

Regulasi yang jelas dari pemerintah daerah atau lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme pemotongan timbangan yang selama ini masih bersifat arbitrer dan sepihak. Peraturan ini harus menetapkan standar teknis terkait penggunaan alat ukur kadar air dan kotoran yang akurat serta cara pengaplikasiannya dalam transaksi jual beli.

Selain itu, pengawasan ketat oleh pihak ketiga yang independen, misalnya koperasi petani, dinas pertanian, atau lembaga pengawas syariah, dapat menjadi solusi untuk menjamin proses transaksi berlangsung adil dan transparan. Pihak pengawas ini harus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan menetapkan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan.

Hal ini ditegaskan oleh H. Muhammad Yusuf, seorang tokoh masyarakat dan pengurus koperasi petani Desa Mallongi-Longi, dalam wawancara pada 25 Juni 2025:

“Harus ada regulasi teknis dari pemerintah, misalnya dari Dinas Pertanian atau Dinas Perdagangan, yang menetapkan alat ukur kadar air dan kotoran yang wajib digunakan. Jangan cuma berdasar 'perkiraan' mata pedagang. Dan itu pun harus disepakati di awal, bukan setelah ditimbang baru dikurangi seenaknya, dan Belum ada peraturan yang tegas dan operasional di tingkat desa atau kecamatan. Kalau ada pun sifatnya umum saja, seperti UU Perlindungan

Konsumen. Tapi implementasi di lapangan belum menyentuh kasus-kasus seperti ini secara spesifik. Jadi, masih banyak ruang abu-abu.”⁴⁶

Dengan adanya regulasi teknis dan sistem pengawasan yang memadai, diharapkan praktik pemotongan timbangan yang merugikan petani dapat diminimalisir. Transparansi dan keadilan dalam transaksi bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Pemberdayaan Petani Melalui Edukasi dan Akses Informasi

Petani sebagai pihak yang rentan perlu mendapatkan edukasi dan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dalam transaksi serta mekanisme pengukuran timbangan yang benar dan syar’i. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, lembaga agama, maupun organisasi petani.

Dengan peningkatan pemahaman, petani diharapkan mampu melakukan negosiasi yang lebih adil dan tidak mudah terintimidasi oleh pihak pedagang yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Edukasi juga dapat mendorong petani untuk menuntut transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi.

Hal ini juga disoroti oleh Bapak H. Muhammad Yusuf, tokoh masyarakat dan pengurus koperasi petani Desa Mallongi-Longi, dalam wawancara yang dilakukan pada 25 Juni 2025. Menurut beliau, banyak petani belum memahami secara menyeluruh hak-hak mereka dalam transaksi maupun standar alat ukur yang sesuai syariat:

“Banyak petani kita ini belum tahu bagaimana cara kerja timbangan yang sesuai standar atau berapa kadar air yang wajar. Mereka hanya terima saja apa yang dikatakan pedagang. Kalau ada pelatihan atau penyuluhan, mereka bisa lebih percaya diri dan tidak gampang dibodohi, Kalau petani sudah tahu hak-haknya dan paham hukum, mereka bisa menolak kalau dirugikan. Sekarang ini, karena

⁴⁶ Bapak H. Muhammad Yusuf, Tokoh Agama Dan Pengurus Koperasi Petani Desa Mallongi-Longi, “Keterangan Wawancara” (25 Juni 2025).

kurang informasi, mereka pasrah saja. Edukasi itu penting sekali, baik dari pemerintah, ustaz, atau lembaga koperasi,”⁴⁷

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani melalui edukasi dan akses informasi bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi kunci dalam memperkuat posisi tawar mereka, serta memastikan praktik jual beli berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Penerapan Teknologi sebagai Sarana Transparansi

Pemanfaatan teknologi, seperti timbangan digital yang dilengkapi dengan fitur pencatatan otomatis kadar air dan kotoran, dapat menjadi alat bantu untuk meminimalkan perselisihan antara petani dan pedagang. Dengan teknologi tersebut, hasil pengukuran dapat langsung diketahui oleh kedua belah pihak dan dicatat secara transparan.

Penggunaan aplikasi atau sistem digital untuk dokumentasi transaksi juga memungkinkan pelacakan yang lebih baik dan dapat dijadikan bukti bila terjadi sengketa, sekaligus memperkuat aspek legalitas akad jual beli.

Hal ini ditegaskan oleh H. Muhammad Yusuf, tokoh masyarakat sekaligus pengurus koperasi petani Desa Mallongi-Longi, dalam wawancara pada 25 Juni 2025. Beliau menjelaskan:

“Kalau sudah ada timbangan digital atau alat pengukur kadar air yang standar dan bisa disaksikan langsung oleh petani, tidak ada lagi alasan pengurangan yang tidak masuk akal. Semua bisa dicatat dan dicek bersama-sama. Ini sangat penting untuk keadilan transaksi. Selama ini yang jadi masalah adalah ketidakseimbangan informasi. Pedagang pakai istilah kadar air, tapi tidak tunjukkan alat ukurnya. Kalau ada teknologi yang bisa diakses bersama, petani pun akan merasa aman dan tidak curiga,”⁴⁸

Dengan demikian, penerapan teknologi baik dari sisi pengukuran maupun pencatatan digital menjadi sarana strategis dalam menciptakan sistem transaksi yang

⁴⁷ Bapak H. Muhammad Yusuf, Tokoh Agama Dan Pengurs Koperasi Petani Desa Mallongi-Longi, “Keterangan Wawancara” (25 Juni 2025).

⁴⁸ Bapak H. Muhammad Yusuf, Tokoh Agama Dan Pengurs Koperasi Petani Desa Mallongi-Longi, “Keterangan Wawancara” (25 Juni 2025).

adil, terbuka, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan nilai-nilai transparansi, keadilan, dan amanah dalam hukum ekonomi syariah.

4. Pembentukan Koperasi atau Lembaga Pengelola Bersama

Membentuk koperasi petani atau lembaga pengelola bersama dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar petani di pasar. Koperasi dapat bertindak sebagai mediator yang bertanggung jawab mengelola proses penimbangan, pembayaran, dan distribusi hasil penjualan secara transparan dan sesuai prinsip syariah.

Dengan pengelolaan kolektif ini, risiko praktik pemotongan timbangan sepihak dapat diminimalkan, serta distribusi keuntungan menjadi lebih adil dan merata bagi seluruh anggota.

Pandangan ini disampaikan secara lugas oleh H. Muhammad Yusuf tokoh masyarakat sekaligus pengurus koperasi petani Desa Mallongi-Longi dalam wawancara 25 Juni 2025:

“Kalau koperasi diberi mandat resmi, kami bisa memfasilitasi penimbangan di gudang koperasi dengan timbangan digital, mencatat hasilnya, lalu melakukan pembayaran langsung ke rekening anggota. Semua tercatat, tidak ada lagi potongan sepihak. Kami bisa menegosiasikan harga grosir lebih baik karena volume yang besar. Petani tidak lagi berhadapan sendirian dengan pedagang, sehingga posisi tawarnya naik.”⁴⁹

Dengan pengelolaan kolektif semacam ini, risiko praktik pemotongan timbangan sepihak dapat diminimalkan, sementara distribusi keuntungan menjadi lebih adil dan merata bagi seluruh anggota. Selain itu, koperasi yang berlandaskan prinsip syariah memastikan akad-akad jual beli dilakukan tanpa unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *zulm* (kezaliman), sehingga selaras dengan tujuan hukum ekonomi Islam untuk mencapai keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi petani jagung.

5. Penguatan Landasan Syariah Melalui Fatwa dan Sosialisasi

⁴⁹ Bapak H. Muhammad Yusuf, Tokoh Agama Dan Pengurus Koperasi Petani Desa Mallongi-Longi, “Keterangan Wawancara” (25 Juni 2025).

Penerbitan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga setempat mengenai keabsahan dan tata cara jual beli hasil pertanian, khususnya yang berkaitan dengan pemotongan timbangan, dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan acuan bagi pelaku usaha.

Sosialisasi fatwa tersebut kepada para pedagang dan petani harus dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah dapat berjalan efektif.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 25 Juni 2025, H. Muhammad Yusuf, tokoh agama dan pengurus koperasi petani Desa Mallongi-Longi, menyatakan bahwa keberadaan fatwa semacam itu sangat diperlukan untuk memperjelas posisi hukum dari praktik-praktik yang selama ini berlangsung di pasar:

“Kalau ada fatwa resmi dari MUI atau lembaga syariah, itu bisa menjadi pegangan bagi masyarakat. Selama ini, praktik pemotongan timbangan dibiarkan begitu saja karena tidak ada rujukan yang tegas. Padahal dari sisi agama, ini sudah masuk kategori zulm, Fatwa itu harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Lewat ceramah, pengajian, atau bahkan penyuluhan khusus. Jangan hanya berhenti di atas kertas,” ujarnya.⁵⁰

Dengan demikian, sosialisasi fatwa tersebut kepada para pedagang dan petani harus dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah dapat berjalan efektif dan menyeluruh. Pemahaman syariah yang baik tidak hanya membangun kesadaran moral individu, tetapi juga menciptakan tatanan ekonomi masyarakat desa yang adil dan diberkahi.

Praktik pemotongan timbangan yang tidak transparan dan sepihak dalam transaksi jual beli biji jagung di Desa Mallongi-Longi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Ketidakjelasan, ketidakadilan, dan ketiadaan persetujuan bersama dalam transaksi tersebut mengandung unsur gharar, tadhlis, dan zulm yang dilarang dalam syariah.

⁵⁰ Bapak H. Muhammad Yusuf, Tokoh Agama Dan Pengurus Koperasi Petani Desa Mallongi-Longi, “Keterangan Wawancara” (25 Juni 2025).

Namun, dengan pendekatan regulasi yang tepat, pemberdayaan petani, penerapan teknologi, pembentukan lembaga pengelola bersama, serta penguatan landasan syariah melalui fatwa dan edukasi, praktik tersebut dapat diperbaiki sehingga transaksi jual beli menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implementasi rekomendasi ini bukan hanya akan melindungi hak-hak petani, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sosial-ekonomi di Desa Mallongi-Longi serta mendukung terciptanya sistem perdagangan yang berkelanjutan dan penuh berkah. Ketika prinsip-prinsip keadilan dan transparansi ditegakkan dalam praktik jual beli, maka kepercayaan antarpelaku ekonomi akan semakin kuat. Petani tidak lagi merasa dirugikan, dan pedagang pun terhindar dari tuduhan praktik yang merugikan atau bertentangan dengan syariat. Hal ini akan menciptakan hubungan dagang yang sehat, saling menguntungkan, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan (*al-'adl*).

Lebih jauh, sistem perdagangan hasil pertanian yang berlandaskan nilai-nilai Islam akan mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan berkepanjangan, di mana distribusi manfaat tidak hanya terpusat pada pihak yang memiliki kekuatan modal atau akses pasar, tetapi juga menjangkau petani kecil yang selama ini berada pada posisi lemah. Jika praktik pemotongan timbangan yang sepihak dan tidak transparan terus dibiarkan, maka ketimpangan dan ketidakpuasan sosial akan meningkat. Hal ini tidak hanya menimbulkan konflik antar individu, tetapi juga berpotensi merusak struktur ekonomi desa secara menyeluruh.

Praktik pemotongan timbangan tanpa transparansi dan musyawarah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariah dalam ekonomi. Islam sangat menekankan kejelasan (*bayān*), kerelaan bersama (*tarāḍī*), dan menjauhkan diri dari segala bentuk *gharar* (ketidakpastian), *tadlīs* (penipuan), serta *ẓulm* (kezaliman). Dalam Al-Qur'an, Allah swt secara tegas berfirman dalam QS. Al-Mutaffifin :1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۖ ۝۱
 إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ ۝۲
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۖ ۝۳

Terjemahnya :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi⁵¹

Ayat tersebut tidak hanya menjadi peringatan moral, tetapi juga dasar normatif yang melarang segala bentuk kecurangan dalam muamalah, termasuk dalam hal penimbangan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola perdagangan hasil pertanian menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, demi menjaga keberkahan, mewujudkan keadilan, dan menegakkan etika bisnis Islami di tengah masyarakat desa.

Langkah-langkah seperti pembentukan koperasi syariah, penerapan teknologi yang transparan, edukasi muamalah berbasis syariah, serta penegakan aturan berdasarkan fatwa dan hukum positif menjadi pilar penting dalam menciptakan perubahan. Apabila semua elemen masyarakat bersinergi mulai dari pemerintah desa, tokoh agama, petani, pedagang, hingga lembaga pendidikan maka cita-cita untuk menghadirkan sistem jual beli yang adil, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam bukanlah sesuatu yang mustahil

⁵¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemotongan Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung Di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Penelitian menunjukkan bahwa praktik pemotongan timbangan oleh pengepul di Desa Mallongi-Longi telah menjadi kebiasaan turun-temurun dengan alasan kadar air tinggi, kotoran, dan biaya transportasi. Potongan berkisar 7–11 kg per karung, tanpa dokumentasi atau kesepakatan tertulis. Petani berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki alat timbang, akses pasar, atau kekuatan tawar. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kemiskinan struktural di kalangan petani.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan Timbangan

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemotongan sepihak melanggar prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan. Tindakan ini termasuk gharar dan tadlis yang dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3. Solusinya mencakup edukasi etika bisnis Islam, penyediaan alat timbang independen, dan regulasi pemerintah. Transaksi syariah penting untuk mewujudkan keadilan dan sistem ekonomi yang berkelanjutan.

B. Saran

Bagi para petani, diharapkan agar meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam transaksi jual beli, khususnya terkait keadilan timbangan. Disarankan pula agar membentuk koperasi atau kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar dan menyediakan alat timbang bersama sebagai bentuk pengawasan kolektif.

Bagi pemerintah dan lembaga terkait, seperti pemerintah desa, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanian, perlu hadir aktif memberikan perlindungan kepada petani melalui regulasi yang mendukung transparansi jual beli, penyediaan sarana timbang netral, serta pelatihan tentang hukum dagang syariah.

Adapun bagi pelaku usaha seperti pengepul atau pedagang, hendaknya menerapkan prinsip muamalah Islam yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Potongan timbangan harus disampaikan secara terbuka dan disepakati bersama, agar tercipta hubungan dagang yang sehat dan saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Adriaman, Mahlil, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)

Afiana, Imelda, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Marning Jagung Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*' (IAIN Ponorogo, 2022)

Amini, Intan Aisyah, '*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Di Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu)*' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)

Aprilia, Dwi Putri, '*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pedagangdi Simpung Center Bandar Lampung*' (Uin Raden Intan Lampung, 2022)

Arafah, Muh, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (wawasan Ilmu, 2022)

Ayuningrum, Anggit Pramesta Wardani, '*Implikasi Yuridis Pengurangan Nilai Jual Beli Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Permintaan Para Pihak Untuk Mengurangi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Brebes*' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)

Barzan, Muhamad, '*Analisis Terhadap Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Yang Ke 7 Tentang Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Islam*' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Febrilyantri, Candra, *Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Penerbit NEM, 2021)

Fitrah, Muh, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Al Ghozhali, Muhammad Firdaus, '*Analisis Jual Beli Kinco Bandeng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.(Studi Kasus Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)' (IAIN KUDUS, 2024)

Hamzani, Achmad Irwan, '*Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2*' (PT. Nasya Expanding Management, 2022)

Mochamad Ali Mas, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di Desa Sumberjo Kec. Ngasem Kab. Kediri*' (IAIN Kediri, 2014)

- Harahap, Nursapia, '*Penelitian Kualitatif*', 2020,
- Haries, H Akhmad, and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum* (Bening Media Publishing, 2021)
- Kurniawan, Rachmad Risqy, and Kinanti Dwi Purnama, '*Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an*', *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.1 (2023),
- Lisa, Afza, '*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada Atau Tidak Adanya Unsur Gharar)*' (UPT. Perpustakaan, 2021)
- Manzis, Ilhan, '*Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Di Sekolah Dasar*' (Universitas Jambi, 2024)
- Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Widina, 2024)
- Mutmainah, Iin, '*Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl: 90*', 2021
- Ningsih, Mutia Sahara, '*Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli* (Penelitian Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023)
- Putri, Wirdani, '*Jual Beli Besi Yangg Tidak Sesuai Dengan Pesanan Di Panglong x Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang*' (Fakultas Ilmu Sosial Uinsu, 2018)
- Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah, '*Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman*', *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024)
- Ramadhina, Zahra Zahira, '*Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar*', 2021
- Ramdlany, Ahmad Agus, and Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash* (Scopindo Media Pustaka, 2022)
- Saenong, Muh, '*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang* (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang).' (IAIN Parepare, 2024)
- Setiawan, Rizki Febri, '*Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Transaksi Online UU No. 19 Tahun 2016*'

(Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023)

Shihab, M Quraish, '*Tafsir Al-Misbah*', Jakarta: *Lentera Hati*, 2 (2002),

Solikah, Binti Aminatus, '*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Sales Dalam Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Gula Pasir* (Studi Kasus Di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk)' (IAIN Kediri, 2024)

Sudiana, Suci, '*Sistem Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam* (Studi Di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2022)

Sulistiyo, Urip, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Salim Media Indonesia, 2023)

Syaifudin, Muhammad, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*' (IAIN Ponorogo, 2020)

Tjahyadi, Indra, '*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*' (CV Saba Jaya Publisher, 2024)

Zunaidi, Arif, Elisa Fitri Febriani, and Jamaludin Khalik, '*Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan: Islamic Business Ethics Analysis in The Selling Mechanism of the Juvenile Catfish Weights System*', *Fenomena*, 20.1 (2021)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-751/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025

28 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALMUNAWIR
Tempat/Tgl. Lahir : SAMBOJA, 25 Desember 2003
NIM : 2120203874234063
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KANARI, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BIJI JAGUNG (STUDI KASUS DESA MALLONGI-LONGI KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0198/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-05-2025 atas nama ALMUNAWIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0305/RT.Teknis/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 02-05-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0198/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 02-05-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
3. Nama Peneliti : ALMUNAWIR
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN TIMBANGAN DALAM TRAKSAKSI JUAL BELI BIJI JAGUNG DI DESA MALLONGI LONGI KAB.PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PENGEPUL DAN PETANI
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-11-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

DPMTSP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.
(0421)21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ALMUNAWIR
NIM : 2120203874234063
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI BIJI JAGUNG
(STUDI KASUS DESA MALLONGI-
LONGI, KECAMATAN LANRISANG,
KABUPATEN PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Petani Jagung

1. Bagaimana sistem jual beli biji jagung yang berlaku di Desa Mallongi-Longi?
2. Apakah ada standar timbangan yang digunakan dalam transaksi?
3. Apakah pernah mengalami pemotongan timbangan? Seberapa sering?
4. Berapa rata-rata berat yang dikurangi dalam setiap transaksi?
5. Apakah praktik ini sudah menjadi kebiasaan?
6. Bagaimana dampak pengurangan timbangan terhadap keuntungan petani?
7. Apakah ada upaya dari petani untuk menegosiasikan harga atau timbangan?

8. Apakah Anda mengetahui hukum Islam terkait kejujuran dalam timbangan?

Wawancara dengan Pengepul/Tengkulak

1. Bagaimana sistem penentuan timbangan dalam pembelian biji jagung?
2. Apakah ada kesepakatan dengan petani mengenai pemotongan berat timbangan?
3. Apa alasan utama adanya pengurangan timbangan?
4. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau organisasi terkait standar timbangan?
5. Bagaimana pandangan Anda mengenai hukum Islam terkait transaksi jual beli yang adil?

Mengetahui,-
Dosen Pembimbing Utama,-



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP 19601231 199103 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA MALLONGI-LONGI
Jl. Poros Barugae – Jampue, Lanrisang PINRANG

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 161/DM/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AMIRUDDIN, B.Sc
Jabatan : KEPALA DESA MALLONGI-LONGI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ALMUNAWIR
Nim : 2120203874234063
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BIJI JAGUNG (STUDI KASUS DESA MALLONGI-LONGI,
KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG)**

Telah melaksanakan penelitian di Desa Mallongi-Longi mulai bulan Mei hingga selesai untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mallongi-Longi, 30 Juni 2025
KEPALA DESA MALLONGI-LONGI


H. AMIRUDDIN, B.Sc

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasanuddin
Tempat&Tanggal Lahir : Palu, 21, Februari 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Pintang
Selaku Pihak/Jabatan : petani

Menerangkan Bahwa,

Nama : Almunawir
Nim : 2120203874234063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang)".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 25 Juni 2025
yang bersangkutan


(...Hasanuddin...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamal
Tempat&Tanggal Lahir : Pinrang, 29-01-1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pinrang
Selaku Pihak/Jabatan : petani

Menerangkan Bahwa,

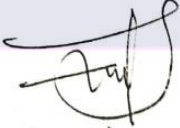
Nama : Almunawir
Nim : 2120203874234063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang)".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2025

yang bersangkutan


(.....Jamal.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abdul Malik
Tempat&Tanggal Lahir : Pinrang, 20 November 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Pinrang
Selaku Pihak/Jabatan : Tokoh Agama, petani

Menerangkan Bahwa,

Nama : Almunawir
Nim : 2120203874234063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang)".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2025

yang bersangkutan


(H. Abdul Malik...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris
Tempat&Tanggal Lahir : Kanari, 07 Januari 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pinrang
Selaku Pihak/Jabatan : pedagang / pergepul

Menerangkan Bahwa,

Nama : Almunawir
Nim : 2120203874234063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang)".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kanari, 25 Juni 2025

yang bersangkutan



Aris
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amri Nurdin
Tempat&Tanggal Lahir : Pinrang 27, Juni, 19
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Pinrang
Selaku Pihak/Jabatan : petani, pengumpul

Menerangkan Bahwa,

Nama : Almunawir
Nim : 2120203874234063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang)".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2025

yang bersangkutan


(.....Amri...Nurdin...)

Wawancara Dengan Bapak Hasan Selaku Petani Dan Bapak H. Muhammad Yusuf Selaku Tokoh Masyarakat Dan Pengurus Petani Desa Mallongi-Longi Pada Tanggal 25 Juni 2025



Wawancara Dengan Bapak Aris Selaku Pedagang/Pengepul Dan Suadara
Jamal Selaku Petani Jagung Pada Tanggal 25 Juni 2025



Wawancara Dengan Bapak Amri Selaku Pedagang/Pengepul Pada
Tanggal 25 Juli 2025



BIODATA PENULIS



Almunawir, Lahir di Samboja 25 Desember 2025, Anak Ke-3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Suhardi dan Ibu Samsidar. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 61 Lanrisang, lulus pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS ATH-THAHIRIYAH Paladang Pinrang, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA ATH-THAHIRIYAH Paladang Pinrang, lulus pada tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten Soppeng dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Botto, Kabupaten Polewali Mandar.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“ANALISI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BIJI JAGUNG (STUDI KASUS DESA MALLONGI-LONGI, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG)”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*

PAREPARE